

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PENAYANGAN PROGRAM TELEVISI
"EDU PRESTASI"
ANTARA
PT. ESA VISUAL PADJADJARAN TIVI
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR :
NOMOR : /UN40/HK/2014**

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas (12-05-2014), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Muhammad Shodiq, S.Psi.

Direktur Parijz Van Java Televisi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Esa Visual Padjadjaran Tivi, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta nomor 633 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

Wakil Rektor bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jalan. D. Setiabudi nomor 229 Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang telah memiliki pengalaman di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama yang luas dengan lingkungan pemerintahan, dunia usaha dan industri di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa PT. Esa Visual Padjadjaran Televisi adalah lembaga yang bergerak di bidang penyiaran Audio Visual,

Menerangkan

Bahwa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama penyiaran program televisi "Edu Prestasi" sebanyak 7 kali penayangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada kedua belah pihak dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut :

PASAL 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kontribusi biaya penyiaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Pasal-1 diatas.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyiarkan program acara tersebut pada Pasal-1 diatas.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib membuat laporan hasil penyiaran secara tertulis (Log Prove) untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Kedua.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan durasi penyiaran secara penuh selama pelaksanaan penyiaran berjalan sesuai Pasal-1 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar biaya penyiaran yang tersebut pada Pasal-1 perjanjian ini.

3. **PIHAK KEDUA** menyiapkan narasumber dan mengisi acara lain dalam suatu tayangan utuh untuk program acara yang tersebut dalam Pasal-1
4. **PIHAK KEDUA** membayar honorarium narasumber dan mengisi acara lain yang berhubungan dengan program acara yang tersebut dalam Pasal-1.

PASAL 3

Bila jadwal yang telah ditentukan mengalami perubahan, maka **PIHAK PERTAMA** akan bermusyawarah dengan **PIHAK KEDUA** untuk menjadwalkan kembali sesuai pola acara yang berlaku di PJTV Bandung.

PASAL 4 FORCEMAJEURE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban seperti yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh hal sebagai berikut: Adanya demonstrasi massa yang bersifat destruktif, kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi, topan, dan banjir sehingga menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penyiaran program acara televisi tersebut. Apabila terjadi keadaan seperti di atas maka pihak yang terlebih dahulu mengalami keadaan tersebut diwajibkan memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung saat terjadinya keadaan force majeure.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa para pegawai di lingkungan **PARA PIHAK** tidak membuka pada pihak lain informasi yang dianggap rahasia oleh **PARA PIHAK** yang telah diketahui selama mereka bekerja menurut Naskah Kesepakatan Bersama.
- 2) Semua informasi yang diperoleh **PARA PIHAK** selama berlakunya Naskah Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama. Informasi yang diperoleh masing-masing pihak setelah berakhirnya Naskah Kesepakatan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak tersebut.
- 3) **PARA PIHAK** setuju atas permintaan masing-masing pihak terkait dalam Naskah Kesepakatan ini, bahwa pada akhir Naskah Kesepakatan Bersama ini semua dokumen dan informasi yang telah diperoleh salah satu pihak dikembalikan kepada pihak lainnya.
- 4) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi menurut pasal ini tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Naskah Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku sampai dengan dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian yang rinci sesuai dengan program-program yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian dimaksud diharapkan telah ditandatangani selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Naskah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- 2) Masa berlaku Naskah kesepakatan Bersama ini 5 (lima) tahunan selanjutnya dapat diperpanjang kembali berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaar dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musvawarah.
- 2) Jika musyawarah tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Bandung.

**PASAL 8
MASA BERLAKU**

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan berakhir sampai terpenuhi kewajiban kedua belah pihak.

**PASAL 9
PENUTUP**

Apabila ada peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini maka Naskah Kesepakatan Bersama ini akan ditinjau kembali.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani di Bandung pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Dadang Saenandar, M.Hum. A
Wakil Rektor bidang Perencanaan,
Kemahasiswaan, Kemitraan dan Usaha UPI

PIHAK PERTAMA,



Muhammad Shodik, S.Psi.
Direktur PJTV